



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Komplek Pertanian Telp./Fak.(0753) Padang Tujuh tlp. (65186)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PASAMAN BARAT**  
**Nomor : 420.5/265/DINDIK-2013**

**TENTANG**  
**Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan / keterampilan bagi Masyarakat dalam hal operasional dan pemanfaatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka dirasa perlu memberi izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari dan oleh masyarakat.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagai mana yang dimaksud pada poin "a" di atas perlu Ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten pasaman barat
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4304);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 , Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor: 78 tambahan Lembaran Negara: 4302);
5. Peraturan Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Tahun 2010 Nomor: 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5101);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

**Memperhatikan**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberi izin operasional penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat:
- Nama Lembaga** : **PAUD ALFATAH**
- Jenis Kegiatan** : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
- Alamat** : **Jorong Air Napal, Nag. Batahan Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat**
- Nama Pemimpin** : **MIWARNI S.Pd**
- Penyelenggara** : **MIWARNI S.Pd**

- KEDUA** : Izin operasional tersebut pada Dektum **PERTAMA** berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan PAUD Pendidikan luar sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan ini selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **20 Februari 2016** dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan Didalamnyaakan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Padang Tujuh  
Pada Tanggal : 20 Februari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Tembusan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat dipadang.
3. Kepala Dinas Dinas Pendidikan Sumatera Barat Padang.
4. Bupati Pasaman Barat disimpang Empat
5. Saudara Camat Kecamatan Sungai Aur
6. Yang Bersangkutan